

MAKALAH LITERASI DIGITAL

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Literasi Digital

Dosen Pengampu: Lia Yulia, S.T., M.M.



Disusun Oleh:

Ulfiyah Suryana (3402230249)

KELAS REGULER MANAJEMEN K

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GALUH

CIAMIS

2024/2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital yang diampu oleh Ibu Lia Yulia, S.T., M.M. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai literasi digital.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ciamis, 27 September 2024

Ulfiyah Suryana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	4
PEMBAHASAN.....	4
2.1 Aspek Penting dalam UU ITE terkait Pemanfaatan Teknologi Digital.....	4
2.2 Pengaruh UU ITE terhadap Praktik Literasi Digital di Indonesia.....	5
2.3 Contoh Kongkret Pemanfaatan Literasi Digital yang Relevan dengan UU ITE.....	5
BAB III.....	7
KESIMPULAN.....	7
3.1 Kesimpulan.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah mengubah kehidupan manusia secara fundamental. Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, menghubungkan manusia di seluruh dunia dan memfasilitasi berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, penggunaan teknologi digital juga membawa sejumlah tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, kejahatan siber, dan pelanggaran privasi.

Untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi.

Makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai UU ITE, bagaimana undang-undang ini mengatur pemanfaatan teknologi digital, serta contoh-contoh kongkret pemanfaatan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, makalah ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi di era digital saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008(UU ITE) terkait pemanfaatan teknologi digital?
2. Bagaimana UU ITE mempengaruhi praktik literasi digital di Indonesia?
3. Apa contoh kongkret pemanfaatan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan UU ITE?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan aspek-aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) terkait pemanfaatan teknologi digital.
2. Menganalisis bagaimana UU ITE mempengaruhi praktik literasi digital dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan UU ITE.
3. Memberikan contoh kongkret mengenai pemanfaatan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan UU ITE.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Pembaca
 - a. Memberikan pemahaman mendalam mengenai UU ITE dan regulasinya terhadap pemanfaatan teknologi digital di Indonesia.
 - a. Meningkatkan literasi digital, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi informasi.
 - b. Membantu pembaca lebih waspada dalam menjaga data dan menghindari kejahatan siber.
2. Bagi Akademisi
 - a. Menjadi referensi untuk penelitian terkait literasi digital, UU ITE, dan regulasi teknologi informasi
 - b. Menambah wawasan di bidang hukum dan teknologi, khususnya mengenai regulasi pemerintah terkait teknologi digital.
3. Bagi Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum
 - a. Menjadi Panduan dalam memahami aspek hukum terkait aktivitas digital, e-commerce, dan perlindungan data pribadi.
 - b. Meningkatkan kesadaran dalam menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab sesuai UU ITE.
4. Bagi Penulis

- a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan penulis dalam menganalisis regulasi hukum dan literasi digital.
- b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan riset terkait pemanfaatan teknologi dalam konteks hukum dan sosial.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Aspek Penting dalam UU ITE terkait Pemanfaatan Teknologi Digital

UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) dengan amandemen terbarunya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mencakup berbagai aspek yang penting dalam mengatur penggunaan teknologi digital di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek kunci:

2.1.1 Perlindungan Data Pribadi (Pasal 26 UU ITE)

Perlindungan data pribadi menjadi semakin relevan dalam era digital. Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa "setiap orang yang memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik wajib menghormati hak privasi seseorang." Penyedia layanan wajib menjaga kerahasiaan data pengguna, seperti identitas, alamat, atau informasi yang bersifat sensitif. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan UU ITE.

2.1.2 Transaksi Elektronik (Pasal 5 dan 6 UU ITE)

Transaksi elektronik diakui secara hukum dengan diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE, yang menetapkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti sah dalam proses hukum. Hal ini memastikan transaksi yang dilakukan secara daring, seperti e-commerce, memiliki keabsahan yang sama dengan transaksi konvensional.

2.1.3 Penyebaran Informasi Negatif (Pasal 27 hingga 29 UU ITE)

Pasal 27 mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang melanggar norma, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan konten asusila. Pasal 28 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan kerugian, sementara Pasal 29 mengatur ancaman kekerasan atau intimidasi

melalui media elektronik. UU ITE secara tegas melarang penyebaran informasi yang mengandung konten negatif. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi. Amandemen tahun 2016 merubah hukuman pidana maksimal dari 6 tahun menjadi 4 tahun dengan denda maksimal Rp 750 juta untuk pelanggaran pencemaran nama baik atau penghinaan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi pengguna.

2.2 Pengaruh UU ITE terhadap Praktik Literasi Digital di Indonesia

2.2.1 Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat UU

ITE berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi. Melalui regulasi ini, masyarakat belajar tentang batasan-batasan hukum, seperti hak atas perlindungan data dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi secara bijak.

2.2.2 Mendorong Etika dalam Penggunaan Teknologi Digital

Literasi digital mencakup pemahaman mengenai etika di dunia digital. UU ITE berfungsi sebagai pedoman yang menuntut tanggung jawab pengguna dalam berbagi konten dan informasi di internet. Sebagai contoh, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi dapat dihindari dengan literasi yang lebih baik.

2.3 Contoh Kongkret Pemanfaatan Literasi Digital yang Relevan dengan UU ITE

2.3.1 Literasi Digital dalam Pendidikan

Sejak pandemi COVID-19, platform digital seperti Google Classroom dan Zoom telah menjadi alat penting dalam pendidikan. UU ITE melindungi data pribadi yang digunakan oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran digital. Selain itu, sekolah-sekolah

juga didorong untuk memahami literasi digital guna melindungi informasi pribadi siswa.

2.3.2 Literasi Digital dalam Bisnis Online

E-commerce berkembang pesat di Indonesia, dan UU ITE memainkan peran penting dalam mengatur transaksi digital. Pelaku bisnis harus memiliki literasi digital yang baik untuk melindungi data pelanggan dan memastikan bahwa transaksi berjalan dengan aman sesuai dengan peraturan hukum.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting dalam mengatur pemanfaatan teknologi digital di Indonesia. UU ITE tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas digital, seperti perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, tetapi juga mengatur penyebaran informasi di dunia maya, terutama konten yang bersifat negatif seperti hoaks dan pencemaran nama baik.

UU ITE telah memengaruhi praktik literasi digital di Indonesia, mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya UU ITE, masyarakat diharapkan memahami batasan-batasan hukum dalam berinteraksi secara digital, seperti menjaga privasi, mematuhi regulasi transaksi, serta menghindari penyebaran informasi yang merugikan.

Secara keseluruhan, literasi digital yang baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang UU ITE sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif di Indonesia. Literasi digital harus diterapkan secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan penggunaan media sosial, untuk mengoptimalkan manfaat teknologi digital sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Laporan Penetrasi dan Profil Pengguna Internet Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Laporan Tahunan Keamanan Siber di Indonesia 2023. Jakarta: BSSN.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Laporan Profil Pengguna Internet di Indonesia. Jakarta: APJII.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). Statistik E-commerce di Indonesia. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Laporan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia. Jakarta: Kemdikbud.